



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep. 250-BPLH/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 660.1/Kep.1024-Huk/2002, dan dalam perkembangannya telah terbit Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) telah diamanatkan, Komisi Penilai dibentuk oleh Walikota dan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (4), susunan keanggotaan Komisi Penilai mengalami perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal termaksud dalam huruf a, terhadap Keputusan Walikota Bandung Nomor 660.1/Kep.1024-Huk/2002 perlu dilakukan penyempurnaan dan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang Persyaratan Kompetensi dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
1. menilai dan mengkoordinasikan analisis mengenai dampak lingkungan;
 2. menugaskan Tim Teknis untuk melaksanakan penilaian Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 3. menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 4. menilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
 5. menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup;
 6. melakukan koordinasi pada proses penilaian Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup hingga diperoleh penilaian akhir terhadap dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup;
 7. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Walikota Bandung, berupa:
 - a) rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b) rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
 8. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, wajib memperhatikan:
1. kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan lingkungan hidup, Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pembangunan dan/atau pembangunan Kota Bandung dan kepentingan pertahanan keamanan;
 2. dalam setiap pengambilan keputusan, Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kota Bandung harus berdasarkan pada pertimbangan berbagai aspek, khususnya aspek lingkungan hidup;
 3. menilai dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang diajukan oleh pemrakarsa, baik mengenai kelengkapan administrasi maupun substansinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. saran dan pendapat dari wakil masyarakat yang potensial akan terkena dampak kegiatan yang dilaksanakan;
 5. penilaian terhadap Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Tim Teknis dan disampaikan kepada Komisi Penilai untuk kemudian dibawa pada rapat Komisi, dan untuk menunjang penilaian tersebut Komisi dapat melakukan penelitian keadaan lapangan.
- KELIMA : Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 660.1/Kep.1024-Huk/2002 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kota Bandung.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep. 250-BPLH/2013
TANGGAL : 18 Maret 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDUNG

- Penanggung Jawab : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kebakaran Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
12. Kepala Dinas atau Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang membidangi jenis Usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan;
13. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
13. Direktur ...

14. Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
16. Kepala Bidang Pengelolaan Energi dan Air Tanah pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
18. Kepala Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup pada Bidang Perencanaan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bidang Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang Perencanaan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
21. Camat pada lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
22. Lurah pada lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
23. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) pada Institut Teknologi Bandung;
24. Kepala Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PPSDAL) pada Universitas Padjadjaran Bandung;
25. Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana usaha yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
26. Ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
27. Perwakilan organisasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
28. Perwakilan warga ...

28. Perwakilan warga masyarakat yang terkena dampak kegiatan yang bersangkutan.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660/Kep. 250-BPLH/2013

TANGGAL : 18 Maret 2013

URAIAN TUGAS
KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDUNG

1. Penanggung Jawab:

Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam kegiatan penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Bandung.

2. Pengarah:

Memberikan arahan kebijakan umum kepada Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Komisi.

3. Ketua:

- a. melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- b. melaporkan kegiatan Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

4. Sekretaris:

- a. membantu tugas Ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- b. menyusun rumusan hasil penilaian Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang dilakukan Komisi Penilai.

5. Anggota ...

5. Anggota:

- a. memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - 1) kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - 2) kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari Pemerintah Daerah;
 - 3) pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - 4) pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
 - 5) kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - 6) aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

Nip. 19620429 198509 1 001

